

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjabaran diatas, pertama peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan arisan uang sistem gugur belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang ada, dan dari segi muamalahnya juga kurang terbuka dengan anggota arisan mengenai pengelolaan uang arisannya. Arisan uang sistem gugur ini juga tidak sesuai dengan prinsip keadilan, karena perolehan bonus arisan yang diberikan kepada anggota yang mendapatkan di awal lebih besar daripada anggota yang mendapatkan diakhir bulan ke 36 sebagaimana yang telah ditetapkan pada lampiran arisan saat diawal akad. Seharusnya apabila arisan uang sistem gugur diterapkan menggunakan akad *Wadi'ah* yang artinya itu simpanan maka semakin lama anggota yang menyimpan uangnya maka perolehan bagihasil harus semakin besar bukan malah sebaliknya. Dari penerapan akad wadi'ah juga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional karena sifat simpanan wadi'ah adalah dapat diambil kapan saja jika anggota menghendaknya, namun pada arisan ini anggota harus menunggu apabila telah mendapatkan nomor undiannya. Pemberian bonus arisan juga kurang sesuai dengan akad wadi'ah, karena sifatnya adalah sukarela. Akan tetapi pada arisan uang sistem gugur ini pemberian bonusnya sudah ditetapkan kan disyaratkan diawal perjanjian.

Kedua, peneliti memberikan rekomendasi penggunaan akad lain yang mungkin dapat digunakan pada arisan uang sistem gugur yang lebih mendekati pada prinsip-prinsip syari'ah agar terhindar dari *Gharar* dan *Maysir*. Namun rekomendasi akad ini

belum sepenuhnya bisa menjadi acuan yang tepat. Karena dalam DSN-MUI tidak ada peraturan mengenai arisan uang sistem gugur. Akad yang digunakan yaitu *Al-Qardh* (utang-piutang) dan *Mudharabah*. Namun semua peraturan dan ketentuan yang berlaku harus diubah dengan mengikuti ketentuan pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian tentang pelaksanaan arisan uang sistem gugur di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran khususnya bagi lembaga keuangan syari'ah dan bagi para masyarakat, sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan arisan uang sistem gugur pihak yang terkait hendaknya memperhatikan aturan-aturan dan ketentuan yang sudah terkait dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dan juga memperhatikan sisi keadilan dalam pengembalian uang arisan sesuai dengan jumlah setoran tanpa memberikan bonus arisan yang telah ditetapkan dan disyaratkan diawal, sehingga bermuamalah akan menjadi sah.
2. Kepada pihak KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara hendaknya dalam menjalankan produk untuk menghimpun dana dari masyarakat agar memperhatikan aturan-aturan yang ada, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah serta merujuk kepada sumber-sumber yang telah ditentukan oleh yang berwenang bukan dengan memberi iming-iming bonus yang cukup menjanjikan sehingga membuat masyarakat menjadi

tertarik untuk mengikuti arisan tersebut tanpa mengetahui aturan aturan yang ada dalam prinsip-prinsip syariah dan farwa DSN yang ada.

